



RINGKASAN

SAUSAN AFIFAH JUNIAR. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh Berka Adira Freda *Consulting*. *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer X by Berka Adira Freda Consulting*. Dibimbing oleh HAQI FADILLAH dan IMAN FIRMANSYAH.

Penerimaan perpajakan salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak dalam satu Tahun Pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Salah satu subjek pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak X merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang memiliki kegiatan usaha. Wajib Pajak X merupakan subjek pajak dalam negeri/berdomisili di Indonesia. Wajib Pajak X melakukan kewajiban perpajakannya setiap tahun yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan terutang.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk menguraikan rencana kerja BAF *Consulting* untuk jasa yang diberikan, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X, menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X, menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X, serta menguraikan kesesuaian pemenuhan kewajiban PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Berka Adira Freda (BAF) *Consulting* yang berlokasi di Jl. Margasatwa Raya no. 10 C Pondok Labu, Jakarta Selatan. Penulis melaksanakan PKL selama 2 bulan pada 20 Januari 2020 - 20 Maret 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.

Wajib Pajak X menggunakan jasa BAF *Consulting* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan Wajib Pajak X terdiri dari PPh 21 yang dipotong/dipungut oleh pemberi kerja dan PPh Final atas usahanya. Wajib Pajak X bekerja di PT SKY dan memiliki jabatan sebagai Direktur atas penghasilannya, maka dikenakan PPh 21 dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Wajib Pajak X memiliki usaha yang peredaran bruto nya tidak melebihi Rp4.800.000.000, sehingga WP X dikenakan PPh Final sesuai PP 46 dengan tarif 1% untuk bulan Januari sampai Juni Tahun 2018 dan sesuai PP 23 dengan penurunan tarif menjadi 0,5% untuk bulan Juli sampai Desember Tahun 2018.

Wajib Pajak X melakukan pembayaran PPh Orang Pribadi yang terutang. PPh Final yang terutang sebesar Rp2.387.000. Pembayaran PPh yang terutang menggunakan *e-Billing*. BAF *Consulting* melakukan pelaporan PPh Orang Pribadi menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk pembuatan SPT dan menggunakan *e-Filing* untuk pelaporannya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pelaporan, Pembayaran, Perhitungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.